



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIANJUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

1. **XXXXXX**, tanggal lahir 10 Maret 1967 /umur 57, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Xxxxx Kabupaten Cianjur, dengan menggunakan domisili elektronik pada email: witanyusrina@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;
2. **XXXXXX**, tanggal 29 Desember 1988 /umur 36, agama Islam, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), pendidikan S1, tempat kediaman di Xxxxx Kabupaten Cianjur, dengan menggunakan domisili elektronik pada email: witanyusrina@gmail.com sebagai **Pemohon II**;
selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** tersebut disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 19 Februari 2025, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor: 80/Pdt.P/2025/PA.Cjr tanggal 19 Februari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 21 September 2013 di Kampung Irigasi Rt 003 Rw 004 Desa Cikondang Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Unang Yusuf, dengan

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskawin berupa Emas 25 Gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muhammad Nuh dan Dadun Sanusi;

2. Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan, yang melakukan ijab adalah Ayah kandung bernama Unang Yusuf dan qabulnya dilakukan oleh Pemohon I;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;

4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;

5. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon tinggal bersama di Xxxxx Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

- 1) XXXXX, Lahir 02 Desember 2014
- 2) XXXXX, Lahir 06 Maret 2016;

6. Bahwa Para Pemohon pada tanggal 21 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1434 H. telah menikah secara resmi yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 3203011012025067, tanggal 20 Januari 2025;

7. Bahwa oleh karena anak para Pemohon tersebut lahir sebelum para Pemohon menikah secara resmi, maka ketika mengurus akta kelahiran untuk anak tersebut tidak dapat mencantumkan nama ayah kandungnya, sehingga perlu adanya penetapan asal-usul anak dari Pengadilan Agama;

8. Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan asal-usul anak yang Bernama;

- 1) XXXXX
- 2) XXXXX

untuk mengurus administrasi kependudukan serta hak-hak anak tersebut diantaranya untuk mengurus Akta kelahiran anak yang dalam akta tersebut mencantumkan nama ayah dan ibunya;

9. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan ini;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk melengkapi permohonan ini para Pemohon melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 3201221003670004 tertanggal 26 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-1).
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II 3203036912880001 tertanggal 20 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-2).
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Nomor 3203011101190007 tertanggal 11 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-3);
- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3203011012025067, tanggal 20 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-4).
- e. Fotokopi Surat Identitas Anak Para Pemohon, No:474.1/12/PEMUM dan No:474.1/13/PEMUM tertanggal 14 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh kepala Kelurahan Sawahgede, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-5);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **XXXXX dan XXXXX** lahir pada tanggal 02 Desember 2014, adalah anak sah dari Pemohon I (**XXXXX**) sebagai ayahnya dan Pemohon II (**XXXXX**) sebagai ibunya;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 3201221003670004 tertanggal 26 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II 3203036912880001 tertanggal 26 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Nomor 3203011101190007 tertanggal 11 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 3203011012025067 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Cianjur tanggal 20 Januari 2025, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-4).
5. Fotokopi Keterangan Kelahiran Anak Para Pemohon atasnama XXXXX, Nomor:474.1/12/PEMUM yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-6)
6. Fotokopi Keterangan Kelahiran Anak Para Pemohon atasnama XXXXX Nomor :474.1/13/PEMUM tertanggal 14 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh kepala Kelurahan Sawahgede, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-7);

B. Saksi;

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Cisaladra Rt 03 Rw 02 Desa Susukan Kecamatan Camapaka Kabupaten Cianjur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon sebagai Ayah kandung para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 21 September 2013 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di Wilayah Kampung Irigasi Rt 003 Rw 004 Desa Cikondang Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur dan waktu nikah status Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
 - Bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Unang Yusuf dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Muhammad Nuh dan Dadun Sanusi, dengan mas kawin berupa Emas 25 Gram dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang mempermasalahkan status perkawinan para Pemohon, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami;
 - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kampung Irigasi Rt 003 Rw 004 Desa Cikondang Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Xxxxx Kabupaten Cianjur dan ...;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan pengurusan administrasi dan lainnya;
2. xxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Sukanagara Rt 01 Rw 01 Desa Sukanagara kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon sebagai Adik kandung para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 21 September 2013 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di Wilayah Kampung Irigasi Rt 003 Rw 004 Desa Cikondang Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur dan waktu nikah status Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
 - Bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Unang Yusuf dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Muhammad Nuh dan Dadun Sanusi, dengan mas kawin berupa Emas 25 Gram dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang mempersalahkan status perkawinan para Pemohon, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami;
 - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kampung Irigasi Rt 003 Rw 004 Desa Cikondang Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah amenikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Xxxxx Kabupaten Cianjur dan ...;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan pengurusan administrasi dan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Cianjur;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya mohon agar anak bernama XXXXX yang lahir pada tanggal 06 Maret 2016 dan XXXXX yang lahir pada tanggal 02 Desember 2014 ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi yaitu Unang Yusuf Bin H Harun Arasyid dan Rizal Maulana Yusuf Bin Unang Yusuf ;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang berupa Surat Kartu Tanda penduduk Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cianjur, maka Majelis Hakim sepakat bahwa Pengadilan Agama Cianjur mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah satu keluarga dimana Pemohon I suami dan Pemohon II sebagai isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tercatat di Wilayah KUA Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa bukti P.5 sampai dengan P.6 (Surat Keterangan Kelahiran Anak para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti surat bukan akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XXXXX dan XXXXX adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa pada tanggal 21 September 2013 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Wilayah Kampung Irigasi Rt 003 Rw 004 Desa Cikondang Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, waktu nikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Unang Yusuf dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Muhammad Nuh dan Dadun Sanusi, dengan mas kawin berupa Emas 25 Gram dibayar tunai, akan tetapi pernikahannya tersebut tidak dicatatkan di KUA Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur; dan setelah menikah keduanya tinggal bersama di Xxxxx;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pada tanggal 20 Januari 2025 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Wilayah KUA Kecamatan Cianjur dan waktu nikah status Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Unang Yusuf dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Muhammad Nuh dan Dadun Sanusi, dengan mas kawin berupa Emas 25 Gram dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;
2. Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II dan Termohon semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam serta keduanya tidak pernah bercerai;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama XXXXX dan MUHAMMAD SYURUL FUAD yang sejak lahir hingga

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Cjr



sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;

4. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan pengurusan administrasi dan lainnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) yang memohon agar anak yang bernama XXXXX dan XXXXX sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) di atas, Majelis Hakim berpendapat terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sah atau tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Tentang perkawinan yang sah, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskannya sebagai perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan penjelasan ini dipertegas oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". Hal ini menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan bagi orang Islam belum menjadi hukum positif di Indonesia;

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

**وفى الدعوى النكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya: Dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat, perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 20

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2025 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2013 tersebut di atas adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2025 di KUA Kecamatan Cianjur sah secara Hukum Islam dan Undang-undang, maka sesuai ketentuan dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang telah dipertimbangkan di atas anak yang Bernama XXXXX dan XXXXX yang dilahirkan sebelum dilakukan pernikahan yang sah dan resmi sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam merupakan anak diluar perkawinan sehingga anak tersebut dikategorikan sebagai anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kamar Agama dan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 17 September 2019 dalam bidang hukum materiil angka 2 menyatakan bahwa Pengadilan Agama dapat menetapkan bahwa seorang anak adalah anak biologis sekaligus menetapkan kewajiban orang tua biologis terhadap anak biologisnya pada perkara asal-usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang amarnya diantaranya berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, tanggal 10 Maret 2012, ditentukan bahwa anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama dan Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa berdasarakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 pada Rumusan Kamar Agama ayat 3 tentang Perwalian dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak, maka anak kandung dari

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan dapat ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari pewaris.

Menimbang, bahwa sesuai Fatwa MUI di atas dan hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kamar Agama dan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 17 September 2019 dalam bidang hukum materiil angka 1 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang dimaksud dengan "hubungan perdata" dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 di atas adalah hubungan perdata terbatas, yaitu terbatas pada: a) mencukupi kebutuhan hidup anak (nafkah, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan tempat tinggal); b) memberikan harta setelah ayah biologis meninggal dunia melalui wasiat wajibah, tidak termasuk dalam masalah nasab dan kewarisan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas "kepentingan yang terbaik bagi anak" yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara *a quo* anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan fakta bahwa anak yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX merupakan anak luar nikah, maka demi kepastian hukum dan keadilan, anak / anak-anak tersebut harus ditetapkan sebagai anak biologis Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXX lahir pada tanggal 02 Desember 2014 dan XXXXX lahir pada tanggal 06 Maret 2016, adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan asal usul anak tersebut di Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur.
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Solihudin, S.H. dan Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Naning Musrifatul Sa'adah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis

Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Solihudin, S.H.

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Naning Musrifatul Sa'adah, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	75.000,-
3. Panggilan	: Rp.	100.000,-
4. PNBK Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	245.000,-

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Cjr